BAB IV
ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PANDANGAN HAKIM PA NGANJUK TENTANG HIPERSEKSUAL SEBAGAI ALASAN UNTUK MENGAJUKAN PERCERAIAN

A. Analisis Terhadap Hiperseksual Sebagai Salah Satu Dasar Untuk Mengajukan Perceraian

Hiperseksual berasal dari kata hiper dan seksual. Hiper mempunyai maknaberlebihan, sedangkan seksual mempunyai makna jenis kelamin, juga mempunyaimakna kebutuhan biologis. Sedang hiperseksual menurut kamus besar bahasaIndonesia mempunyai makna nafsu atau keinginan untuk melakukan hubungan seksual yang berlebihan.[1]

Ada banyak hal yang telah dipelajari tentang peran dari sejumlah besarfaktor biologis, misalnya hormon, obat dan penyakit pada gairah seksualseseorang. Kita juga banyak mempelajari bagaimana tubuh manusia bekerjaselama melakukan hubungan seks Informasi ini telah membuat para penelitilebih memahami mekanisme dari respons-respons seksual yang sehat.Sekarang para peneliti bisa memahami "mesin seksual" seseorang sedangbekerja dengan baik atau tidak dan apa sebabnya. Mengapa ini dianggappenting?.

Ketika tubuh tidak berfungsi dengan benar dan seks tidak menjadipengalaman yang bisa dinikmati, mudah sekali terlihat mengapa pada akhirnyaanda berhenti menginginkannya. Dan kenyataannya banyak orang

[1] *Kamus Besar Bahasa Indonesia*,(Jakarata: Balai Pustaka, 2005), 403.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yangmengalami masalah seksual. Menurut suatu kajian besar yang diterbitkandalam *Journal of the American Medical Association,* hampir sepertiga wanitaAmerika berkata bahwa mereka tidak mengalami orgasme secara teratur, dan23 persen mengatakan tidak menikmati seks. Sekitar sepertiga pria Amerikamengatakan mereka selalu mengalami masalah ejakulasi dini. Secarakeseluruhan, 43 persen wanita dan 31 persen pria mengatakan bahwa mereka memiliki satu atau lebih masalah seks.[2]

Yang menjadi masalah apakah hiperseksual ini dapat dijadikan alasan yang kuat diperbolehkannya seseorang untuk mengajukan perceraian.

Jika dilihat dari aspek perundang undangan, maka ada beberapa alasan pokok yang dijadikan pedoman oleh pengadilan untuk dapat memberikan izin perceraian, ditegaskan dalam pasal 116 KHI bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan- alasan:

1. salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

[2]Michele Weiner Davis,*Petunjuk Untuk Meningkatkan Gairah Seks dalam Pekawinan,* Trj. Susi Porwoko, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 47.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.
6. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pengtengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.
7. Suami melanggar taklik talak.
8. Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinyaketidak rukunan dalam rumah tangga.

Alasan- alasan untuk mengajukan perceraianjuga dijelaskan dalam pasal 19 PP nomor 9 tahun 1975.

Pengadilan Agama merupakan sebuah institusi yang mempunyai kewenangan untuk membuat keputusan-keputusan atau mengadili terhadap setiap perkara yang masuk dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Keputusan atau produk hukum yang dihasilkan diharapkan akan mampu memberikan dan memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat. Tapi pada kenyataannya, tidak jarang keputusan yang dihasilkan justru menodai rasa keadilan. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, dari mulai kapabilitas hakim, peraturan atau undang-undang yang menjadi rujukan untuk membuat keputusan, sampai kepada praktekkorupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) serta mafia peradilan. Sehinggasupremasi hukum yang menjadi dambaan masyarakat hukum hanyamenjadi slogan semata.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hakim Pengadilan Agama Nganjuk dalam perjalanannya telah menangani berbagai kasus yang terjadi dalam masyarakat yang sesuai dengan tugas dankewenangannya. Dari sekian banyak kasus yang ditangani, perceraianmenduduki peringkat pertama, baik yang berupa permohonan atau gugatan. Sedangkan mengenai dispensasi nikah, hak ḥaḍonah, waris, dan izin poligami dapat dikatakan kurang dari separuh dari total perkara yangmasuk pada setiap bulannya.

Hal yang membuat penulis tertarik untuk membahas judul ini adalah tentang pendapat hakim Pengadilan Agama Nganjuk, bahwa hiperseksual tidak dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian bagi seorang istri. Dengan alasan untuk menghindari seorang istri berbuat yang mengarah keperzinaan jika istri tersebut bercerai dengan suaminya.

B. Analisis terhadap pandangan hakim tentang hiperseksual sebagai alasan untuk mengajukan perceraian

Pandangan hakim pengadilan agama nganjuk tentang hiperseksual sebagai alasan untuk mengajukan perceraian sebagaimana yang sudah dibahas pada bab sebelumnya, bahwa hakim pengadilan agama nganjuk membedakan antara pengajuan perceraian istri dengan pengajuan perceraian suami, yaitu:

a. Suami yang mengajukan perceraian dengan alasan hiperseksual

jika suami yang mengajukan perceraian maka mereka dapat untuk tidak mengabulkan permohonannya itu dan lebih menyarankan untuk berpoligami, karena menurut mereka, jika suami tersebut tidak memiliki

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

istri maka kemungkinan besar seorang suami tersebut untuk berbuat kearah perzinaan.

Seseorang boleh saja melakukan Poligami dengan catatan mampu secara lahir dan batin, ada banyak pihak yang memperbolehkan Poligami karena hiperseksual, karena dikhawatirkan suami melakukan hubungan intim dengan wanita lain diluar nikah (zina) maka salah satu jalan adalah Poligami, haruslah didahulukan mendahulukan menghilangkan mafsadatnya sebab kemafsadatan dapat meluas dan menjalar kemana-mana sehingga akan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar.[3]

Poligami timbul sebagai pengaruh dan sifat yang ada pada laki-laki terhadap perempuan. Sensualitas dan dominasi kaum laki-laki belumlah cukup menciptakan adat (kebiasaan) Poligami. Sifat itu mendorongnya untuk menciptakan adat (kebiasaan) Poligami. Sifat itu mendorongnya untuk memiliki perempuan sebanyak mungkin. Para psikolog dan sosiolog di barat pada umumnya percaya bahwa pria dilahirkan dengan watak poligami dan bahwa monogami bertentangan dengan wataknya.[4]

Namun hakim pengadilan agama nganjuk tidak sembarangan dalam memberikan keputusan, suami yang mengajukan cerai ataupun poligami maka harus membawa surat keterangan yang benar – benar dapat

[3]Imam Musbikin, *Qowaid Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2001), 27.
[4]Rahmat Ramadhan al-Banjari, Anas Al-Johan Yahya, *Indahnya Poligami*, (Yogyakarta: Pustaka Al-Furqon, 2007), 35.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dijadikan bukti bahwa ia adalah seorang hiperseksual, ataupun surat dari keterangan ahli.

Demikianlah landasan pemikiran dari hakim pengadilan agama nganjuk tentang suami yang mengajukan perceraian. Sedangkan,

b. Istri yang mengajukan perceraian dengan alasan hiperseksual

Jika istri yang hiperseksual mengajukan perceraian maka hakim juga tidak dapat mengabulkan gugatannya itu, hakim pengadilan agama nganjuk berpendapat bahwa seorang istri yang mengaku hiperseksual tersebut ketika masih mempunyai suami saja masih tidak pernah mendapatkan kepuasan apalagi tidak mempunyai suami.

Maka yang dijadikan pertimbangan oleh hakim pengadilan agama nganjuk adalah di khawatirkan jika seorang istri tersebut melakukan hal yang mengarah keperzinaan.

Dari perbedaan yang sudah dibuat oleh hakim pengadilan agama nganjuk tersebut, mereka menyampaikan inti dari pendapat mereka yaitu, hiperseksual tidak dapat di jadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian.[5] Karena menurut mereka, hiperseksual ini tidak dapat di masukkan dalam kedalam KHI pasal 116 huruf e maupun PP No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf e.[6]

Menurut hakim pengadilan agama nganjuk, hiperseksual tidak dapat di artikan sebagai cacat badan ataupun penyakit, karena seorang yang

[5] Perceraian beserta alasan-alasan perceraian terdapat pada KHI pasal 116 dan PP No 9 Tahun 1975 pasal 19.

[6] "salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri"

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hiperseksual ini bukan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang suami atau istri melainkan sangat bisa untuk menjalankan kewajibannya, hanya saja ia tidak merasa puas. Lalu mereka memberikan kesimpulan, selama hiperseksual tersebut tidak menimbulkan perselisihan di dalam rumah tangga mereka maka sepanjang itu pula hiperseksual tidak dapat di jadikan sebagai alasan untuk mengajukan perceraian, dan yang dapat di jadikan alasan untuk mengajukan perceraian adalah akibat dari hiperseksual yang menimbulkan perselisihan.[7]

Jika ditinjau dari segi perundang- undangan, hiperseksual ini memang tidak tercantum di dalam tiap pasal Undang-undang No. 9 tahun 1975 maupun KHI,namun pada pasal 116 huruf e KHI maupun pada pasal 19 huruf e Undang-undang No. 9 tahun 1975 tentang alasan perceraian yang dapat diajukan kepengadilanbahwa jika salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami atau istri.

Jika memperhatikan pasal 116 huruf e KHI maupun pada pasal 19 huruf e Undang- undang No. 9 tahun 1975 tersebut, maka hiperseksual dapat dijadikan alasan untuk mengajukan perceraian, karena hiperseksual dapat disimpulkan sebagai gangguan kejiwaan, sebagaimana yang telah di jelaskan pada bab sebelumnya.

[7] Terdapat pada KHI pasal 116 huruf f dan PP No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf f.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Analisis terhadap hokumIslam tentang hiperseksual sebagai alasan untuk mengajukan perceraian

Pemisahan secara pengadilan terdapat pada kitab fikih islam karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili.Diantaranya adalah:

1. Pemisahan akibat tidak ada nafkah.
2. Pemisahan akibat cacat atau kekurangan dari segi seks.
3. Pemisahan akibat keburukan, buruknya hubungan suami-istri, atau perselisihan diantara suami-istri.
4. Talak akibat kesewenang-wenangan.
5. Talak akibat kepergian si suami.
6. Talak akibat di tawan.
7. Talak akibat īlā'.
8. Talak akibat li'ān.
9. Pemasahan akibat ẓihar.
10. Pemisahan akibat kemurtadan.[8]

Penulis hanya ingin menganalisis tentang pemisahan akibat cacat atau kekurangan dari segi seks. Penulis berpendapat bahwa pemisahan ini menyerupai isi KHI pasal 116 huruf e maupun PP No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf e. Namun, dalam analisis hukum islam yang di kaji penulis adalah:

Kata "kekurangan" ada berbagai jenis pengertiannya:

[8] Wahba zuhaili, *fiqih islam wa adillatuhu,* (jakarta: gema insani, 2011), 442.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Cacat seksualitas yang mencegah terjadinya persetubuhan, seperti kebiri, terputusnya penis, dan impoten pada diri laki-laki atau adanya daging atau tulang dalam vagina pada diri perempuan.
b. Cacat yang tidak mencegah terjadinya hubungan seks, akan tetapi ini adalah penyakit yang menjijikkan yang tidak mungkin di tahan kecuali dengan menimbulkan keburukan, seperti kusta, gila, lepra, TBC, dan sipilis.

Cacat yang dimiliki oleh pasangan suami istri terbagi menjadi tiga bagian,

1) Yang khusus menimpa laki-laki yang berupa penyakit kelamin, ketidak mampuan untuk melakukan hubungan seks akibat kecilnya ukuran penis, terputusnya salah satu testis, dan impoten akibat suatu penyakit atau akibat lanjut usia.
2) Penyakit yang khusus menimpa perempuan yang merupakan penyakit vagina, yaitu tertutupnya lubang vagina dan tidak ada ruang untuk dimasuki penis. Adanya tulang atau kelenjar yang menghalangi masuknya penis. Adanya busa yang menghalangi tercapainya kelezatan hubungan seks. Bau busuk yang menghembus ketika tengah terjadi hubungan seks. Adanya lubang di antara bagian vagina dan dubur. Adanya lubang di daerah antara tempat keluarnya kencing dan air mani karena lubang ini mencegah terciptanya kelezatan dan faedah hubungan seks serta hal lain yang sejenisnya.
3) Penyakit yang sama-sama diderita oleh laki-laki dan perempuan. Yaitu, penyakit gila, lepra dan kusta, air kencing yang terus mengalir, tinja yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terus keluar tanpa henti, bisul, atau koreng yang ada di bagian pantant yang mengeluarkan nanah. Termasuk di antara kekurangan adalah salah seorang pasangan suami-istri adalah banci yang memilikidua buah kelamin. Sedangkan banci yang memiliki dua buah alat kelamin, maka tidak sah pernikahan sampai jelas fungsi salah satu alat kelaminnya, dan yang sejenisnya.[9]

Dengan uraian di atas, pada kata "penyakit gila" ini seringkali orang awam menganggap negatif terhadap orang yang gila. Padahal, Pengertian "Gila" dalam Kacamata Psikologi Klinis Gila (*insanity*) merupakan istilah hukum yang mengidentifikasi bahwa individu secara mental tidak mampumngelola masalah-masalahnya atau melihatkonsekuensi-konsekuensi dari tindakan-tindakannya. Istilah inimerujuk pada gangguanmental yang serius. Terutama penggunaan istilahini bersangkutan dengan pantas tidaknya seseorangyang melakukan tindak pidana dihukum atau tidak.

Istilah gila ini memilikisinonim dengan beberapa istilah lain sepertiperilaku abnormal (*abnormal behavior*), perilakumaladaptif (*maladaptive behavior*), gangguanmental (*mental disorder*), gangguan emosional(*emotional disturbance*), psikopatologi(*psychopathology*), sakit mental (*mental illness*),gangguan mental (*mental disorder*) dan gangguanperilaku (*behavior disorder*). Penggunaan istilah ini bebas bergantung penggunanya. Namun, umumnyapenggunaan istilah ini

[9]Ibid., 446.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

disesuaikan dengan konteksperma salahan yang ada yang biasanya lebih sesuaidijelaskan dengan salah satu istilah tersebut.

Gangguan kejiwaan ini dalam psikologi klinis dikajisecara umum baru kemudian dalam psikologiabnormal dikaji secara khusus. Dalam psikologiklinis lebih dibahas bagaimana pandangan yangsebenarnya terhadap mereka yang abnormal.Sedangkan, Pengertian "Gila" dalam kacamata masyarakat awam, gilaadalah istilah masyarakat awam terhadapseseorang atau sekolompok orang yang berbeda darimereka karena perilakunya yang tidak normal atautidak sama dengan orang kebanyakan.[10]

Dari uraian diatas maka penulis menyimpulkan jika hiperseksual dapat dimasukkan kedalam kategori pasal 116 huruf e KHI dan PP No 9 Tahun 1975 pasal 19 huruf e, bahwa gangguan mental termasuk dari penyakit gila sebagaimana yang telah dikaji dalam kitab fikih islam karangan Prof. Dr. Wahbah Zuhaili tentang alasan pemisahan dipengadilan.

Bahkan sudah di jelaskan di dalam bab pembahasan bahwa hiperseksual ini dapat dikategorikan sebagai penyimpangan seksual dan dapat dianggap sebagai gangguan mental, laki-laki ataupun perempuan yang mengalami hiperseksual memiliki tingkatkesejahteraan yang rendah dibandingkan dengan orangtanpa gangguan hiperseksual. Bahkan ada pernyataan bahwa perempuan dengan gangguan hiperseksual dilaporkan menjadi lebih emosional dan tertekan dibandingkan denganpasien laki-laki.

[10]Ariqa ayni alfianita subagiyo, (rekonstruksi pemikiran tentang gila), http://ariqa – ayni – fpsi13.web.unair.ac.Id/artikel_detail- 106607- Psikologi%20 Klinis Rekonstruksi%20Pemikiran%20tentang%20'Gila.html, 30 desember 2014.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id